



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Kln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

- Nama lengkap : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk, Kntor Cabang Klaten , yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten :

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Selanjutnya Pennggugat memberi kuasa kepada

1. Joko Didik Dwiyanto
2. Angga Karadipta
3. Anjar Widi Antoro
4. Irsyad Wahida

Ke empatnya adalah Pegawai pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten berdasarkan surat Kuasa Nomor : B.1064/KC-VII/AMU/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 142/2024 tertanggal 20 Maret 2024 ;

Melawan

**1. AGUNG TRIMULYONO**

Lahir di Klaten, tanggal 20 Desember 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat: Bungasan RT017, RW 005, Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten,Pekerjaan Karyawanswasta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT.I :**

**2. ELISABETH RANDA ROSARIA**

*Hal. 1 dari 3 hal. Pent. No.14 Pdt.GS/2024/PN.Kln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Klaten, tanggal 19 Nopember 1990, Jenis kelamin Perempuan,  
Alamat: Bungasan RT017, RW 005, Desa Karangturi, Kecamatan  
Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Pekerjaan Karyawanswasta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT.II** :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah membaca surat pernyataan pencabutan gugatan dari Penggugat  
tertanggal 27 Maret 2024, terhadap perkara aquo telah terjadi pelunasan oleh  
para Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkara aquo;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan  
dengan hukum, karenanya pencabutan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, karenanya  
pemeriksaan terhadap perkara aquo tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di cabut karenanya biaya  
perkara yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang Undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam Register Perkara Perdata  
Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Kln. dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk  
mencoret Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Kln. dari dalam Buku  
Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah  
Rp.169.000.- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada ini Rabu tanggal 27 Maret  
2024 oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA.,S.H.M.HLi Hakim pada  
Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan dalam

*Hal. 2 dari 3 hal. Pent. No.14 Pdt.GS/2024/PN.Kln.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SISWANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I tanpa di hadir oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti;

Hakim;

t.t.d

t.t.d

SISWANTO

RUDI ANANTA WIJAYA.,S.H.M.H.Li

## Perincian Biaya

Pendaftaran	:-----	Rp. 30.000,-
PNBP Relas	:-----	Rp. 20.000,-
Biaya Proses	:-----	Rp. 75.000,-
Panggilan	:-----	Rp. 14.000,-
Meterai	:-----	Rp. 10.000,-
Redaksi	:-----	Rp. 10.000,-
PNBP pencabutan	:-----	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 169.000,-

(Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pent. No.14 Pdt.GS/2024/PN.Kln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 3 hal. Pent. No.14 Pdt.GS/2024/PN.Kln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)